

Nomor : 386/PM.00.02/K.SN-21/09/2024  
Lampiran : -  
Sifat : Penting  
Perihal : **Imbauan**

Sengkang, 21 September 2024

Kepada Yth.

**Ketua KPU Kabupaten Wajo**

Di,-

Tempat

#### A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah konstitusi Nomor : 60/PU-XXII/2024
3. Putusan Mahkamah konstitusi Nomor : 70/PU-XXII/2024
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Surat Edaran Nomor 81 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pencalonan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

B. Dalam rangka mewujudkan Pemilihan Kepala Daerah yang demokratis, bermartabat dan berkualitas serta untuk menjalankan tugas pencegahan terhadap pelanggaran pemilihan Kepala Daerah yang berdasarkan asas, prinsip dan tujuan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Undang-Undang 6 Tahun 2020, khususnya dalam hal mencegah terjadinya pelanggaran terhadap Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 di wilayah Kabupaten Wajo pada sub tahapan penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Wajo, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Wajo mengimbau KPU Kabupaten Wajo untuk :

1. Melaksanakan pleno tertutup untuk menetapkan pasangan calon yang telah memenuhi syarat dan dituangkan dalam Berita Acara Pleno;
2. Menetapkan pasangan calon dengan keputusan KPU Kabupaten Wajo berdasarkan Berita Acara Pleno;
3. Mengumumkan hasil penetapan Pasangan Calon melalui laman dan/atau media sosial KPU Kabupaten Wajo;
4. Dalam pelaksanaan pengundian nomor urut Pasangan Calon dilaksanakan pada rapat pleno terbuka;
5. Pengambilan Nomor urut Pasangan Calon dilakukan oleh Pasangan Calon yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Wajo;
6. Pengundian nomor urut Pasangan calon disaksikan oleh :
  - a. Bawaslu Kabupaten/Kota.
  - b. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu.
  - c. Pasangan Calon Perseorangan.
7. Hasil pengundian nomor urut Pasangan calon dituangkan dalam Berita Acara dan ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Wajo.
8. Mengumumkan hasil pengundian nomor urut Pasangan Calon melalui laman dan/atau media sosial KPU Kabupaten Wajo

Demikian disampaikan surat imbauan ini, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Propinsi Sulawesi Selatan, sebagai Laporan
2. Arsip